

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan Retribusi Daerah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tanjungbalai.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai.
19. Puskesmas dan Puskemas Pembantu adalah Puskesmas dan Puskemas Pembantu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

20. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
21. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis,/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
22. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi tertentu.
23. Mobil Jenazah adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dipergunakan untuk mengangkut orang yang meninggal.
24. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
25. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah, atau puskesmas.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
27. Rawat Inap adalah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah.
28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
29. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
30. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.

32. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau therapy.
33. Tindakan Persalinan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
34. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
35. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi / diagnosa / tindakan / perawatan / rehabilitasi medik/dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
38. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
40. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) adalah tempat menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan kelurahan/kecamatan.
41. Transfer depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan / kecamatan.

42. Tempat pembuangan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
43. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
44. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.
45. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Kartu Keluarga adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
47. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48. Akta Catatan Sipil adalah akta outentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian (bagi yang bukan beragama Islam), Kematian serta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
49. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Tanjungbalai.
50. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
52. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

53. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
54. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
55. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
56. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
57. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas pemanfaatan pasar berupa peralatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
58. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
59. Pelayanan Pasar adalah fasilitas Pasar Tradisional sederhana yang berupa kios, pelataran, Los dan lain sebagainya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.
60. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
61. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
62. Pelataran adalah ruang terbuka yang berada di depan samping kiri, kanan dan belakang pasar, di kaki lima pertokoan/perumahan yang dimanfaatkan untuk tempat berjualan.

63. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu Mobil bus, Mobil barang, Mobil penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum Roda Tiga (Beca Bermotor).
64. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
65. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
66. Becak Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
67. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
68. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
69. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
70. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
71. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
72. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.

73. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
74. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
75. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
76. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
77. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
78. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
79. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
80. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan atau pun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat yang dibuat oleh pemerintah daerah, atau pejabat yang ditunjuk.
81. Peta untuk pekerjaan pemborongan/kontrak adalah peta yang dibuat dan dipergunakan untuk pekerjaan pemborongan sebuah proyek atau kontrak.
82. Peta pembuatan bangunan ruko, tempat tinggal, usaha atau industri adalah peta yang diperbuat untuk melengkapi permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
83. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

84. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika.
85. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
86. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
87. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
88. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
89. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
90. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
91. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
92. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
93. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

94. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
95. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
96. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
97. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
98. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
99. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
100. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjungbalai meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan / alat berat milik daerah.
101. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kota Tanjungbalai.
102. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai pemerintah daerah.
103. Alat berat adalah peralatan yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
104. Jaringan adalah utilitas instansi Telkom dan listrik oleh instansi pemerintah/swasta yang dipasang sepanjang jalan baik diatas atau dibawah tanah.

105. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian Izin Penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
106. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan , perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
107. Daerah lingkungan kerja terminal adalah daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
108. Pelayanan Terminal adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk menaikkan dan menurunkan , fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum , tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
109. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
110. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
111. Bus Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disebut bus AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
112. Bus Angkutan Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut Bus AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

113. Bus penumpang dalam kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil umum yang terikat dalam trayek.
114. Mobil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
115. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
116. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penyimpanan kendaraan tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta .
117. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum .
118. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan .
119. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir .
120. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk .
121. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.

122. Penginapan adalah tempat yang disediakan bagi PNS / Petugas di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai, Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi sosial politik dan masyarakat untuk menginap.
123. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
124. Hewan ternak adalah semua jenis ternak potong (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi) dan ternak unggas (ayam ras, ayam buras, itik, serati, kalkun, angsa, puyuh, dan burung dara) sesuai peraturan harus dipotong di Rumah Potong Hewan untuk dapat diperjualbelikan kepada umum.
125. Daging adalah semua bagian hewan ternak yang dapat dikunsumsi dan diperjualbelikan didapat sesudah proses pemotongan hewan ternak tersebut.
126. Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang dinikmati pribadi atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
127. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
128. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

129. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
130. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/ benih ikan dan pupuk kompos.
131. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
132. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
133. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
134. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah prosentasi perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan / daerah perencanaan yang dikuasai.
135. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian bangunan.
136. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.
137. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan/merubah bangunan.

138. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau suatu tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pencemaran lingkungan dan polusi (pencemaran udara).
139. Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
140. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, pencemaran lingkungan dan polusi (pencemaran udara) tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk/ditentukan oleh perintah daerah.
141. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tapi didalam RUTRK baik yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA.
142. Perusahaan non industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
143. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
144. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

145. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dan tidak dalam Kota Tanjungbalai yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
146. Retribusi izin usaha perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, budidaya, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan.
147. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
148. Ikan adalah semua biota yang hidup di air termasuk jenis ikan itu sendiri (piscis sp), udang (crustacean sp), labi-labi, kepiting, rajungan, rumput laut (sea weed) dan biota lainnya.
149. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkut ikan dengan tujuan komersil.
150. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkannya dengan tujuan komersil.
151. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya dengan tujuan komersil.
152. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.

153. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
154. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan yang diajukan wajib retribusi dan digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan.
155. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
156. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
157. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
158. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
159. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.

160. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
161. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT, Tambahan adalah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
162. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
163. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
164. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
165. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi adalah :
  - a. jasa Umum;
  - b. jasa Usaha; dan
  - c. perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB III**

## **RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

### **Pasal 4**

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. retribusi pelayanan pasar;
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. retribusi penggantian biaya cetak peta;
- i. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

### **Bagian Kesatu**

## **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

### **Paragraf Kesatu**

## **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas

pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

### **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 7**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kesehatan.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 8**

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum

### **Pasal 9**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas kelas, tempat, tindakan, alat yang dipakai dan obat yang diberikan.

### **Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pungutan**

### **Pasal 11**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 16**

Golongan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum

### **Pasal 17**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan, dan frekuensi.

### **Pasal 18**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 19**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 20**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil.

### **Pasal 22**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### **Pasal 23**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 24**

Golongan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum

### **Pasal 25**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan atas tipe, jumlah dan frekuensi pelayanan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

### **Pasal 26**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 27**

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III huruf a angka 2, tidak dikenakan biaya atau digratiskan dengan membawa surat keterangan Lurah setempat atau surat keterangan lainnya yang menyatakan tidak mampu.

### **Pasal 29**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

### **Paragraf Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 31**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 32**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 33**

Golongan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 34**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan atas klasifikasi jalan.

### **Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 36**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 37**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan pasar.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 41**

Golongan Retribusi Pelayanan Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 42**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan atas tipe tempat berjualan, jenis barang yang dijual dan luas bangunan.

#### **Pasal 43**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 44**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 45**

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 46**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 47**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 48**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 49**

Golongan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **Pasal 50**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas tipe dan jenis kendaraan bermotor.

### **Pasal 51**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 52**

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 53**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 54**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.

**Pasal 55**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

### **Pasal 56**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 57**

Golongan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **Pasal 58**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jumlah alat, jenis pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

### **Pasal 59**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 60**

Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 61**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 62**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 63**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 64**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi penggantian biaya cetak peta.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 65**

Golongan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 66**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta adalah diukur berdasarkan atas jenis dan ukuran kertas, jumlah dan volume cetak peta.

#### **Pasal 67**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Paragraf Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 68**

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 69**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 70**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 71**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 72**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 73**

Golongan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 74**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan atas jenis pelayanan, volume tinja, dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

#### **Pasal 75**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Paragraf Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 76**

Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah :

- a. untuk rumah tangga sebesar Rp. 150.000,- sekali sedot.
- b. untuk industri dan usaha komersial sebesar Rp. 200.000,- sekali sedot.

### **Pasal 77**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Kesepuluh Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 78**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### **Pasal 79**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### **Pasal 80**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 81**

Golongan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **Pasal 82**

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

### **Pasal 83**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 84**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan perhitungan besaran tarif x NJOP PBB Menara Telekomunikasi;
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 2 % ( dua persen );
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang bersifat sosial (ORARI, RAPI dan sejenisnya) dikenakan tarif retribusi 1,5 %.
- (4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipungut setiap tahun.

### **Pasal 85**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 86**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

### **Pasal 87**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi terminal;
- c. retribusi tempat khusus parkir;
- d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. retribusi rumah potong hewan;
- f. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- h. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

## **Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

### **Paragraf Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 88**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah

### **Pasal 89**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

### **Pasal 90**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 91**

Golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

### **Pasal 92**

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

### **Pasal 93**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 94**

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 95**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Terminal**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 96**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 97**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 98**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian terminal.

- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi terminal.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 99**

Golongan Retribusi Terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

#### **Pasal 100**

Tingkat penggunaan jasa Terminal adalah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

#### **Pasal 101**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 102**

Besarnya tarif Retribusi Terminal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 103**

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir**

### **Paragraf Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 104**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 105**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 106**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 107**

Golongan Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **Pasal 108**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis dan tipe serta volume pemakaian tempat khusus parkir.

### **Pasal 109**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 110**

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 111**

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 112**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut atas pemakaian tempat penginapan /pasanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 113**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pelayanan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 114**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pemakaian tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 115**

Golongan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

### **Pasal 116**

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

### **Pasal 117**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 118**

Besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 119**

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 120**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah potong hewan.

**Pasal 121**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 122**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 123**

Golongan Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **Pasal 124**

Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

### **Pasal 125**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 126**

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 127**

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 128**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.

**Pasal 129**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 130**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 131**

Golongan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **Pasal 132**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, volume, atau jangka waktu.

### **Pasal 133**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 134**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 135**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 136**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran tempat rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah.

**Pasal 137**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 138**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 139**

Golongan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

#### **Pasal 140**

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dikalikan dengan tarif.

#### **Pasal 141**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 142**

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 143**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 144**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 145**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 146**

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati hasil penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 147**

Golongan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

#### **Pasal 148**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis tipe dan jumlah produksi usaha daerah yang dijual.

#### **Pasal 149**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **Paragraf Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 150**

Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 151**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 152**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 153**

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), meliputi:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin gangguan;
- c. retribusi izin trayek; dan
- d. retribusi izin usaha perikanan

### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Paragraf Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 154**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

#### **Pasal 155**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),

koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 156**

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

#### **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 157**

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Pasal 158**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan jenis dan tipe bangunan.

#### **Pasal 159**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 160**

Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 161**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Izin Gangguan**

##### **Paragraf Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 162**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

##### **Pasal 163**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 164**

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi izin gangguan.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 165**

Golongan Retribusi Izin Gangguan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Pasal 166**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis dan tipe usaha.

#### **Pasal 167**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Paragraf Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 168**

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 169**

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Trayek**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 170**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

**Pasal 171**

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Daerah harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari walikota;
- (3) Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan;
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (5) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.

### **Pasal 172**

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

### **Paragraf Kedua**

#### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 173**

Golongan Retribusi Izin Trayek termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Pasal 174**

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

### **Pasal 175**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 176**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 177**

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan**

### **Paragraf Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 178**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **Pasal 179**

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 180**

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin usaha perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

## **Paragraf Kedua**

### **Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 181**

Golongan Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Pasal 182**

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis dan tipe usaha.

#### **Pasal 183**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## **Paragraf Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 184**

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 185**

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Peninjauan Kembali Tarif Retribusi**

#### **Pasal 186**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 187**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

#### **Pasal 188**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan**

### **Pasal 189**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Keempat Keberatan**

### **Pasal 190**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

### **Pasal 191**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 192**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB VII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 193**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 194**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 195**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PEMERIKSAAN**

### **Pasal 196**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 197**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 198**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 199**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 200**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum), jenis Retribusi Jasa Usaha dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 201**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:
  - a. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
  - b. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
  - c. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
  - e. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - f. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- g. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
- i. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- j. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
- k. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- l. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- m. Peraturan Daerah Kodya Tk.II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Trayek Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai;
- n. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Tambatan Kapal / Boat;
- o. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- p. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum;
- q. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- r. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- s. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
- u. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- v. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- w. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas)
- x. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Tambatan Kapal / Boat;
- y. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- aa. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
- bb. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan dibidang Kesehatan;
- cc. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kodya Tk.II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Trayek dalam Kodya Tk.II Tanjungbalai;

- dd. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai;
  - ee. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - ff. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
  - gg. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai;
  - hh. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - ii. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
  - jj. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.  
sepanjang menyangkut retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 202**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 203**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 22 Maret 2012

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 22 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,**

**dto**

**ERWIN SYAHRUL PANE**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2012  
NOMOR 3**

sepanjang menyangkut retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Lampiran I : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :

a. Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai :

1) Instalasi rawat jalan :

1. Poliklinik gigi

No	Jenis pelayanan	Jasa RS	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jumlah	Keterangan
<b>A.</b>	<b>TINDAKAN KECIL</b>					
1.	Trepanasi	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	1 x kunjungan
2.	Pengobatan Gingivitis	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	1 x kunjungan
3.	Perawatan syaraf	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	1 x kunjungan
4.	Tambalan sementara (Pulp Capping)	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	1 cavitet
5.	Pencabutan gigi tanpa Anastesi	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	1 gigi
6.	Bahandel	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	1 x tindakan
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN SEDANG</b>					
1.	Pencabutan dengan anastesi tanpa komplikasi	7.500,-	15.000,-	7.500,-	30.000,-	1 Gigi
2.	Scalling	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-	Per regio
3.	Incisi Abcess	15.000,-	30.000,-	15.000,-	60.000,-	
4.	Penambalan Cilicat/ Penambalan Amalgam (Tumpatan tetap)	7.500,-	15.000,-	7.500,-	30.000,-	1 Cavitet
5.	Tambalan komposit	17.500,-	35.000,-	17.500,-	70.000,-	1 Cavitet
6.	Pengambilan Gingivectomy dibawah 2 cm	12.500,-	25.000,-	12.500,-	50.000,-	1 x Tindakan
<b>C.</b>	<b>TINDAKAN BESAR</b>					
1.	Pencabutan komplikasi / Praktur Radix	15.000,-	30.000,-	15.000,-	60.000,-	1 Gigi
2.	Pengambilan Mesioangular Cysta	25.000,-	100.000,-	25.000,-	150.000,-	1 Gigi
3.	Pengambilan Tumor	25.000,-	100.000,-	25.000,-	150.000,-	1 x Tindakan
4.	Reposisi Mandibula	25.000,-	100.000,-	25.000,-	150.000,-	1 x Tindakan
5.	Jinak Gigi	25.000,-	100.000,-	25.000,-	150.000,-	1 x Tindakan

2. Poliklinik Umum

No	Jenis pelayanan	Jasa RS	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jumlah	Keterangan
A.	Tindakan Kecil	2.000,-	3.000,-	3.000,-	8.000,-	
B.	Tindakan Sedang	5.000,-	6.000,-	6.000,-	17.000,-	
C.	Tindakan Besar	10.000,-	9.000,-	12.000,-	31.000,-	

3. Poliklinik Spesialis

- Jasa Dokter..... Rp. 4.000,-
- Jasa Perawat.....Rp. 2.500,-

No	Jenis pelayanan	Jasa RS	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jumlah	Keterangan
A.	Tindakan Kecil	2.000,-	5.000,-	8.500,-	15.500,-	
B.	Tindakan Sedang	3.000,-	7.500,-	10.000,-	20.500,-	
C.	Tindakan Besar	5.000,-	10.000,-	15.000,-	30.000,-	

2) Instalasi Rawat Darurat

No.	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA DOKTER		JASA PETUGAS
			UMUM	SPELIALIS	
A.	Tindakan Kecil (Pemeriksaan)	10.000	5.000	7.000	3.000
B.	Tindakan Kecil Dengan Tindakan	20.000	7.500	10.000	5.000
C.	Tindakan Sedang	30.000	17.000	20.000	12.500
D.	Tindakan Besar	35.000	35.000	35.000	25.000
E.	Tindakan Khusus	40.000	60.000	70.000	50.000
F.	Observasi	20.000	10.000	20.000	10.000

3) Instalasi Rawat Inap

No.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA	JASA DOKTER		JASA PETUGAS
			UMUM	SPELIALIS	
1.	Kelas III	9.000	4.000	12.000	5.000
2.	Kelas II / R. OBSERVASI	25.000	7.500	21.000	10.000
3.	Kelas I	48.000	15.000	24.000	10.000
4.	V I P	90.000	18.000	30.000	12.500
5.	Perinatologi	26.000	10.000	30.000	15.000
6.	I C U	200.000	50.000	100.000	50.000
7.	RR	5.000	10.000	15.000	15.000

4) Ruang Bedah dan Kamar Bersalin

a. Operasi Kecil

	KELAS III	KELAS II	KELAS I	V I P	KETERANGAN
JASA SARANA	65.000	100.000	125.000	150.000	Perhari
JASA DOKTER	55.000	75.000	100.000	120.000	Pertindakan
JASA PETUGAS	25.000	30.000	50.000	75.000	Pertindakan
JASA ANASTESI	20.000	20.000	20.000	20.000	Pertindakan

b. Operasi Sedang

	KELAS III	KELAS II	KELAS I	V I P	KETERANGAN
JASA SARANA	120.000	125.000	170.000	225.000	Perhari
JASA DOKTER	100.000	125.000	150.000	175.000	Pertindakan
JASA ANASTESI	30.000	45.000	50.000	65.000	Pertindakan
JASA PETUGAS	30.000	50.000	60.000	75.000	Pertindakan

c. Operasi Besar

	KELAS III	KELAS II	KELAS I	V I P	KETERANGAN
JASA SARANA	300.000	325.000	350.000	400.000	Perhari
JASA DOKTER	350.000	400.000	450.000	500.000	Pertindakan
JASA ANASTESI	70.000	70.000	70.000	70.000	Pertindakan
JASA PETUGAS	50.000	60.000	70.000	80.000	Pertindakan

d. Operasi Khusus

	KELAS III	KELAS II	KELAS I	V I P	KETERANGAN
JASA SARANA	300.000	325.000	350.000	400.000	Perhari
JASA DOKTER	400.000	500.000	550.000	600.000	Pertindakan
JASA ANASTESI	100.000	125.000	150.000	200.000	Pertindakan
JASA PETUGAS	60.000	80.000	85.000	100.000	Pertindakan
JUMLAH	860.000	1.030.000	1.135.000	1.300.000	

e. Tindakan Persalinan

JASA	PARTUS NORMAL (Rp.)	PARTUS DENGAN PENYULIT (Rp.)	SECTIO CAESARIA / EMBRIOTOMI (Rp.)
SARANA	100.000	150.000	400.000
<u>DOKTER SPESIALIS :</u>			
1. KEBIDANAN	120.000	150.000	450.000
2. ANAK	150.000	125.000	100.000
<u>PETUGAS :</u>			
1. BIDAN / PERAWAT OBGYN	50.000	75.000	-
2. BIDAN / PERAWAT PERINATOLOGI	25.000	30.000	30.000
3. ANASTESI	-	-	70.000

5) Penunjang Medis

No	TEMPAT PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA DOKTER (Rp.)	JASA PETUGAS (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Radiologi				
	- Foto Kecil (Gusi)	15.000	15.000	7.500	37.500
	- Foto Sedang (24 x 18)	20.000	15.000	10.000	45.000
	- Foto Besar (35 x 35)	25.000	15.000	10.000	50.000
	- Zat Kontras	150.000	40.000	10.000	200.000
2.	Ultrasonografi (USG)	40.000	45.000	10.000	95.000
3.	Elektrokardiografi (EKG)	25.000	25.000	10.000	60.000
4.	Funduscopy	7.500	10.000	5.000	22.500
5.	Endoscopy	80.000	80.000	15.000	175.000
6.	Endoscopy + Biopsi	70.000	90.000	15.000	175.000
7.	Endoscopy + Sklerosing	80.000	90.000	30.000	200.000
8.	Colonoscopy	75.000	80.000	25.000	180.000
9.	Treadmill	50.000	50.000	10.000	110.000
10.	Ecokardiografi	60.000	60.000	10.000	130.000
11.	Electo encophalis utum (EEG)	100.000	35.000	15.000	150.000

6) Instalasi Laboratorium

No.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA DOKTER (Rp.)	JASA PETUGAS (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A.					
1.	DARAH RUTIN	62.500	5.000	3.000	70.500

2.	GOLONGAN DARAH	5.000	5.000	3.000	13.000
3.	CROSS MATCHING	17.000	5.000	3.000	25.000
4.	HEMATOCRIT	7.500	5.000	3.000	15.500
5.	MALARIA	7.000	5.000	3.000	15.000
6.	TROMBOSIT COUNT	7.500	5.000	3.000	15.500
7.	HITUNG JENIS RBC	5.500	5.000	3.000	13.500
8.	WAKTU PENDARAHAN	5.500	5.000	3.000	13.500
9.	WAKTU PEMBEKUAN	5.500	5.000	3.000	13.500
10.	REFRAKSI PEMBEKUAN	5.500	5.000	3.000	13.500
11.	COMB TEST	17.000	5.000	3.000	25.000
12.	RUMPLE FEEDER	5.500	5.000	3.000	13.500
13.	PEMERIKSAAN HB	7.000	5.000	3.000	15.000
14.	LEUCOCYT	6.000	5.000	3.000	14.000
15.	LED	6.000	5.000	3.000	14.000
16.	DIFFTEL	12.000	5.000	3.000	20.000
17.	MORPHOLOGIE	37.000	10.000	5.000	52.000
18.	ERYTHROCYT	6.000	5.000	3.000	14.000
B.	KIMIA DARAH				
	FUNGSI HATI				
	1. BILIRUBIN TOTAL	22.000	5.000	3.000	30.000
	2. BILIRUBIN DIRECT	22.000	5.000	3.000	30.000
	3. ALKALINE PHOSPHATASE	32.000	5.000	3.000	40.000
	4. SGOT	37.500	5.000	3.000	45.500
	5. SGPT	37.500	5.000	3.000	45.500
	6. LDH	37.500	5.000	3.000	45.500
	7. YGT	42.000	5.000	3.000	50.000
	FUNGSI GINJAL				
	1. UREUM	22.000	5.000	3.000	30.000
	2. CREATININ	22.000	5.000	3.000	30.000
	3. CREATININ CLERANCE	27.500	5.000	3.000	35.500
	LIPID PROFILE				
	1. TOTAL CHOLESTEROL	24.500	5.000	3.000	32.500

	2. HDL	24.500	5.000	3.000	32.500
	3. LDH	24.500	5.000	3.000	32.500
	4. TRIGISERIDA	24.500	5.000	3.000	32.500
	SCROLOGI				
	1. VDRL	27.500	5.000	3.000	35.500
	2. WIDAL	42.000	5.000	3.000	50.000
	- Pemeriksaan Kadar Gula Darah	20.500	5.000	2.000	27.500
	- Pemeriksaan Uric Acid	37.500	5.000	2.000	44.500
	- Secret Vagina	22.000	5.000	3.000	30.000
	- Sperma Analisa	22.000	5.000	3.000	30.000
	- Tes Kehamilan	17.000	5.000	2.000	24.000
	- Pemeriksaan Cairan Lumbal	35.000	5.000	3.000	43.000
C.	SPUTUM				
	1. ZIEL NIELSEN	37.000	5.000	3.000	45.000
	2. GRAMSTEIN	37.000	5.000	3.000	45.000
D.	URIN RUTIN	12.500	5.000	3.000	20.500
E.	FESES	12.000	5.000	3.000	20.000
F.	CAIRAN OTAK	17.500	5.000	3.000	25.500
G.	CAIRAN PLEURA	17.500	5.000	3.000	25.500
H.	NARKOBA	105.000	30.000	25.000	160.000
I.	HBS AG	45.000	8.000	5.000	58.000
J.	ANTI HBS	60.000	8.000	5.000	73.000
K.	HBe Ag	45.000	8.000	5.000	58.000
L.	ANTI HBe	60.000	8.000	5.000	73.000
M.	VDRL / RPR	35.000	8.000	5.000	48.000
N.	ASTRO	45.000	8.000	5.000	58.000
O.	ANTI DENGUE IgG dan IgM	120.000	30.000	20.000	170.000
P.	PROTEIN TOTAL	13.500	8.000	5.000	26.500
Q.	ALBUMIN	13.500	8.000	5.000	26.500
R.	FOSFOR ANORGANIK	15.000	8.000	5.000	28.000
S.	ALK. PHOSPATASE	15.000	8.000	5.000	28.000

T.	NATRIUM	15.000	8.000	5.000	28.000
U.	CHLORIDA	15.000	8.000	5.000	28.000
V.	CALSIUM	15.000	8.000	5.000	28.000
W.	MAGNESIUM	15.000	8.000	5.000	28.000
X.	FAKASI PETUGAS DALAM JAM KERJA / ITEM PEMERIKSAAN	1.500	5.000	1.500	8.000
Y.	FAKASI PETUGAS DILUAR JAM KERJA / ITEM PEMERIKSAAN	2.500	5.000	1.500	9.000

7) Instalasi Farmasi

No	NAMA ALAT	JASA SARANA
	Obat-obatan dengan 3R / dalam lembar resep	Rp 5,000,-
	Alat kesehatan habis pakai :	
	- Infus set	Rp 5,000,-
	- Transfusi set	Rp 12,000,-
	- Pipa Lambung/NGT	Rp 12,000,-
	- Alat suntik/spuit	Rp 4,000,-
	- Kateter Falley	Rp 15,000,-
	- Kantong darah	Rp 30,000,-
	- Wing needle	Rp 5,500,-
	Fakasi meracik obat R/	Rp 1,500,-
	Oksigen	Rp 5,000,-/Jam

8) Instalasi Rehabilitasi Medik

Jasa Sarana.....	Rp. 10.000,-
Jasa Dokter.....	Rp. 10.000,-
Jasa Petugas .....	Rp. 5.000,-

9) Fisioterapi

	Kelas III	Kelas II	Kelas I	V I P
JASA SARANA	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-
JASA DOKTER	Rp. 10.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 17.500,-
JASA PETUGAS	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-

10) Ambulance

- a. Pemakaian dalam kota Rp. 50.000 / 1 kali pemakaian
- b. Pemakaian luar kota Rp. 4.000 / Km

Biaya ini sudah termasuk :

1. Jasa / Sarana Ambulance;
2. Biaya BBM;
3. Jasa Supir;
4. Jasa Perawat pendamping pasien 1 (satu) orang.

- 11) Kamar Jenazah  
 Periksa Luar .....Rp. 30.000,-  
 Jasa Petugas .....Rp. 10.000,-  
 Jasa Dokter .....Rp. 20.000,-

12) Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Jumlah (Rp)
Berbadan Sehat	3.000,-	2.000,-	5.000,-
Kelahiran	3.000,-	2.000,-	5.000,-
Cuti sakit/Hamil	3.000,-	2.000,-	5.000,-
Asuransi	8.000,-	2.000,-	10.000,-
Visum et Repertum	10.000,-	2.000,-	12.000,-

- 13) Pelayanan Darah  
 Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (Service Cost) per Kantong Darah Rp. 250.000,-

- b. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu adalah :
- Berobat jalan Rp. .... Rp. 2.000,-
  - Tindakan Khusus
    - a. Surat Keterangan Berbadan Sehat,  
 Surat Keterangan Sakit, masing-masing ..... Rp. 5.000,-
    - b. Visum Hidup ..... Rp. 5.000,-
    - c. Surat Keterangan Kematian Biasa ..... Rp. 5.000,-
    - d. Pencabutan gigi tanpa komplikasi ..... Rp. 5.000,-
    - e. Penambalan gigi tanpa Silikat ..... Rp. 5.000,-
    - f. Penambalan gigi tanpa Amalgam ..... Rp. 5.000,-
    - g. Pembersihan karang gigi per setiap kali kunjungan ..... Rp. 5.000,-
    - h. Operasi kecil
      - 1. Incisi abses kecil ..... Rp. 5.000,-
      - 2. Behandle luka / kunjungan ..... Rp. 2.500,-
    - i. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
      - 1. Luka lecet ..... Rp. 2.500,-
      - 2. Luka robek perhektung ..... Rp. 2.000,-
    - j. Laboratorium
      - 1. Pemeriksaan Darah Rutin
        - Hb ..... Rp. 2.500,-
        - Leukosit ..... Rp. 2.500,-
        - Dif-Toll ..... Rp. 4.000,-
      - 2. Pemeriksaan Rutin
        - P.H ..... Rp. 2.500,-
        - Protein ..... Rp. 2.500,-
        - Reduksi ..... Rp. 2.500,-
        - Urobilin ..... Rp. 2.500,-
        - Bilirubin ..... Rp. 3.000,-
        - Sodimon ..... Rp. 3.000,-
        - Pemeriksaan Tinja Persekali Periksa ..... Rp. 2.500,-
        - Pemeriksaan Sputum (BTA) persekali periksa ..... Rp. 2.500,-

c. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Perawatan:

N O	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN		
1.	<b>Puskesmas dengan tempat tidur tanpa makan</b>	5.000	5.000	10.000	per hari/pasien
2.	<b>Tindakan Rawat Inap:</b>				
	a. Klisma	1.500	1.000	2.500	per pasien
	b. Pasang Infus/Transfusi	1.500	1.000	2.000	per pasien
	c. Vena Sectic	1.500	5.000	6.500	per pasien
	d. Resusitasi	1.500	2.500	4.000	per pasien
	e. Isap Lendir	1.500	2.500	4.000	per pasien
	f. Maag Slang	2.500	5.000	7.500	per pasien
	g. Ganti Verban	1.500	500	2.000	per pasien
	h. Persalinan:				
	- Persalinan Normal	7.500	20.000	27.500	per pasien
	- Persalinan tidak normal	20.000	37.500	57.500	per pasien
	- dengan hecting	2.500	1.500	4.000	per pasien
	<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>				
	Laboratorium Sederhana:				
	a. Pemeriksaan Darah				
	- Darah Rutin (HB, Leokosit, Diffell)	2.500	1.500	4.000	1 x periksa
	- Darah Lengkap:				
	HB	1.000	500	1.500	1 x periksa
	Leucosit	1.000	500	1.500	1 x periksa
	L E D	1.000	500	1.500	1 x periksa
	Eristrosit	1.000	500	1.500	1 x periksa
	Hitung Jenis	2.000	1.000	3.000	1 x periksa
	Morfologi	2.000	1.000	3.000	1 x periksa
	Trombosit	1.000	500	1.500	1 x periksa

	Hematokrit	1.000	500	1.500	1 x periksa
	Reticulosit	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Pemeriksaan Gula Darah:				
	Gula Darah ad Random	4.500	1.000	5.500	1 x periksa
	Gula Darah pp 2 Jam	4.500	1.000	5.500	1 x periksa
	Golongan Darah	1.000	500	1.500	1 x periksa
	b. U r i n e				
	- Urine Lengkap (Protein, Urobilin, Bilirubin, Sedimen)	4.000	1.500	5.500	1 x periksa
	- P H	2.500	500	3.000	1 x periksa
	- Berat Jenis	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Protein	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Reduksi	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Urobilinogen	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Bilirubin	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Sedimen	1.000	500	1.500	1 x periksa
	- Pemeriksaan Esbach	3.000	500	3.500	1 x periksa
	- Benzidin	3.000	500	3.500	1 x periksa
	c. Pemeriksaan Faeces				
	Faeces Rutin	2.000		2.000	1 x periksa
	Benzidin Test	2.000		2.000	1 x periksa
	d. Test Kehamilan dan Kemandulan				
	- Plano Test	4.000	1.000	5.000	1 x periksa
	- Analisa Sperma	4.000	1.000	5.000	1 x periksa
	e. Pemeriksaan Sputum				
	Batang Tahan Asam	4.000	1.500	5.500	1 x periksa
	Gram Stain	4.000	1.500	5.500	1 x periksa

	Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan:				
	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat	5.000		5.000	
	2. Surat Keterangan Kelahiran	5.000		5.000	
	3. Surat Keterangan Sakit/Opname/Hamil	5.000		5.000	
	4. Surat Keterangan Asuransi	10.000		10.000	
	5. Surat Keterangan Visum et Reprintum	12.500		12.500	
	LAIN-LAIN:				
	1. Jasa Medik Dokter untuk Pasien Baru diRawat Inap dalam Jam Kerja		2.500	2.500	per pasien
	2. Jasa Medik Dokter untuk Pasien Baru diRawat Inap di Luar Jam Kerja		5.000	5.000	per pasien
	3. Konsul Dokter Spesialis		7.500	7.500	per pasien
	4. Konsultasi Gizi		2.500	2.500	per pasien

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran II : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah :

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi Setiap Bulan / Hari
1	2	3
<b>I</b>	<b>Perumahan</b>	
	a. Perumahan Kelas A / Kelas I untuk kategori rumah mewah.	Rp. 15.000,-/Bulan
	b. Perumahan Kelas B / Kelas II untuk rumah permanen bertingkat.	Rp. 8.000,-/Bulan
	c. Perumahan Kelas C / Kelas III untuk rumah permanen.	Rp. 5.000,-/Bulan
	d. Perumahan Kelas D / Kelas IV untuk rumah semi permanen.	Rp. 2.000,-/Bulan
	e. Perumahan Kelas E / Kelas V untuk rumah non-permanen.	Rp. 1.000,-/Bulan
<b>II</b>	<b>Perdagangan</b>	
	a. Toko Swalayan	Rp. 75.000,-/Bulan
	b. Galon Minyak SPBU	Rp. 50.000,-/Bulan
	c. Toko Sandang/ Prabot/ Kelontong/ Grosir/ Elektronik dan sejenisnya	Rp. 40.000,-/Bulan
	d. Travel Biro	Rp. 100.000,-/Bulan
	e. Biro Jasa/ Kursus	Rp. 25.000,-/Bulan
	f. Toko Kecil/ Kedai Sampah atau sejenisnya	Rp. 15.000,-/Bulan
	g. Pedagang Kaki Lima	Rp. 500,-/Hari
	h. Rumah dengan usaha kedai rokok / makanan ringan	Rp. 5.000,-/Bulan
	i. Penjahit pakaian (lebih besar sama dengan 3 buah mesin jahit)	Rp. 15.000,-/Bulan
<b>III</b>	<b>Hotel/Losmen, Pesanggrahan dan Mess</b>	
	a. Hotel Berbintang I	Rp. 75.000,-/Bulan
	b. Hotel Berbintang II	Rp. 100.000,-/Bulan
	c. Hotel Berbintang III	Rp. 150.000,-/Bulan
	d. Hotel Berbintang IV	Rp. 200.000,-/Bulan
	e. Losmen Kelas A	Rp. 75.000,-/Bulan
	f. Losmen Kelas B	Rp. 50.000,-/Bulan
	g. Losmen Kelas C	Rp. 35.000,-/Bulan
	h. Losmen Kelas D	Rp. 25.000,-/Bulan
	i. Hotel Melati	Rp. 75.000,-/Bulan
	j. Pesanggrahan	Rp. 50.000,-/Bulan
	k. Mess	Rp. 35.000,-/Bulan
<b>IV</b>	<b>Restoran, Rumah Makan, Warung</b>	
	a. Restoran	Rp. 70.000,-/Bulan
	b. Rumah Makan	Rp. 50.000,-/Bulan
	c. Penjual makanan/ minuman (warung, kedai nasi, penjual nasi, penjual mie, usaha catering)	Rp. 20.000,-/Bulan

<b>V</b>	<b>Usaha Tontonan/ Tempat Hiburan</b>	
	a. Bioskop, Karaoke	Rp. 50.000,-/Bulan
	b. Tempat Rekreasi	Rp. 50.000,-/Bulan
	c. Bilyard	Rp. 40.000,-/Bulan
	d. Video Game	Rp. 30.000,-/Bulan
	e. Salon Kecantikan	Rp. 25.000,-/Bulan
	f. Tempat hiburan musiman	Rp. 25.000,-/Hari
<b>VI</b>	<b>Pekantoran</b>	
	a. Kantor Swasta	Rp. 40.000,-/Bulan
	b. Sekolah Swasta	Rp. 30.000,-/Bulan
	c. Stasiun Kereta Api	Rp. 75.000,-/Bulan
	d. Terminal Bus	Rp. 75.000,-/Bulan
	e. Perum Pelabuhan	Rp. 75.000,-/Bulan
	f. Rumah Sakit Swasta	Rp. 100.000,-/Bulan
	g. Poliklinik	Rp. 50.000,-/Bulan
	h. Praktek Dokter	Rp. 40.000,-/Bulan
	i. Praktek Bidan	Rp. 30.000,-/Bulan
	j. Rumah Bidan Tempat Usaha	Rp. 20.000,-/Bulan
<b>VII</b>	<b>Bangunan dan Tempat Usaha Lain</b>	
	a. Bengkel Mobil	Rp. 50.000,-/Bulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	Rp. 30.000,-/Bulan
	c. Bengkel Sepeda, Becak, Tempel Ban	Rp. 10.000,-/Bulan
	d. Show Room Mobil	Rp. 200.000,-/Bulan
	e. Show Room Sepeda Motor	Rp. 100.000,-/Bulan
<b>VIII</b>	<b>Pabrik dan Industri</b>	
	a. Industri Besar	Rp. 450.000,-/Bulan
	b. Industri Sedang	Rp. 150.000,-/Bulan
	c. Industri Kecil	Rp. 50.000,-/Bulan
	d. Home Industri	Rp. 15.000,-/Bulan
<b>IX</b>	<b>Usaha Pergudangan</b>	
	a. Usaha Pergudangan ukuran 400m <sup>2</sup> ke atas	Rp. 40.000,-/Bulan
	b. Usaha Pergudangan ukuran 400m <sup>2</sup> ke bawah	Rp. 30.000,-/Bulan
	c. Usaha Bongkar Muat Tangkahan & sejenisnya	Rp. 20.000,-/Bulan
<b>X</b>	<b>Doorsmer / Pencucian Kendaraan</b>	
	a. Mobil	Rp. 30.000,-/Bulan
	b. Sepeda Motor	Rp. 10.000,-/Bulan

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran III : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :

a. Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

1. Kartu Keluarga (KK)
  - a) WNI = Rp. 5.000.-
  - b) WNA = Rp. 50.000.-
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - a) WNI = Rp. 35.000.-
  - b) WNA = Rp. 50.000.-

Retribusi penggantian biaya cetak KTP untuk WNI sebagaimana dimaksud huruf a poin 2 bagi masyarakat miskin tidak dipungut biaya/ Rp. 0,-

b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil ;

1. Akta Kelahiran
  - a) Kutipan kedua akta kelahiran dan seterusnya  
WNI = Rp. 0.-  
WNA = Rp. 0.-
  - b) Salinan akta kelahiran  
WNI = Rp. 0.-  
WNA = Rp. 0.-
2. Akta Perkawinan
  - a) Di dalam Kantor pada jam kerja  
WNI = Rp. 40.000.-  
WNA = Rp. 75.000.-
  - b) Di luar Kantor pada jam kerja  
WNI = Rp. 80.000.-  
WNA = Rp. 150.000.-
  - c) Kutipan Akta Perkawinan Pertama untuk suami dan isteri  
WNI = Rp. 10.000.-  
WNA = Rp. 50.000.-
  - d) Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya  
WNI = Rp. 20.000.-  
WNA = Rp. 75.000.-

- e) Pencatatan yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama / Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dikenakan denda sebesar :
- a. Di dalam Kantor pada jam kerja
 

WNI	=	Rp. 40.000.-
WNA	=	Rp. 75.000.-
  - b. Di luar Kantor pada jam kerja
 

WNI	=	Rp. 80.000.-
WNA	=	Rp. 150.000.-
3. Akta Perceraian
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 75.000.-  |
| WNA | = | Rp. 200.000.- |
- a) Pencatatan yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dikenakan denda sebesar :
 

WNI	=	Rp. 75.000.-
WNA	=	Rp. 200.000.-
  - b) Pencatatan kedua dan seterusnya
 

WNI	=	Rp. 90.000.-
WNA	=	Rp. 225.000.-
4. Akta Kematian
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 10.000.- |
| WNA | = | Rp. 30.000.- |
- Kutipan Kedua dan seterusnya
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 20.000.- |
| WNA | = | Rp. 60.000.- |
5. Akta Pengakuan Anak
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 60.000.-  |
| WNA | = | Rp. 150.000.- |
6. Akta Pengesahan Anak
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 60.000.-  |
| WNA | = | Rp. 150.000.- |
7. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi)
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 40.000.- |
| WNA | = | Rp. 75.000.- |

8. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 40.000.- |
| WNA | = | Rp. 75.000.- |
9. Pencatatan Perubahan Nama (Catatan Pinggir)
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNA | = | Rp. 100.000.- |
|-----|---|---------------|
10. Salinan Akta Kelahiran
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 30.000.- |
| WNA | = | Rp. 75.000.- |
11. Salinan Akta Perkawinan
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 36.000.-  |
| WNA | = | Rp. 120.000.- |
12. Salinan Akta Perceraian
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 40.000.-  |
| WNA | = | Rp. 120.000.- |
13. Salinan Akta Kematian
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 10.000.- |
| WNA | = | Rp. 30.000.- |
14. Salinan Akta Pengakuan Anak
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 35.000.-  |
| WNA | = | Rp. 100.000.- |

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah :

- |  |             |
|--|-------------|
| a. Kendaraan bermotor roda 2             | Rp. 500,-   |
| b. Kendaraan roda 4 / Pick up            | Rp. 1.000,- |
| c. Kendaraan roda 6                      | Rp. 2.000,- |
| d. Kendaraan roda 8                      | Rp. 3.000,- |
| e. Kendaraan bermotor roda 10 atau lebih | Rp. 5.500,- |
| f. Kendaraan tempelan/gandengan          | Rp. 7.500,- |
| g. Kendaraan khusus (alat berat)         | Rp.10.000,- |

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
 Nomor : 3 Tahun 2012  
 Tanggal : 22 Maret 2012  
 Tentang : RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah :

Retribusi berdasarkan jenis tempat :

No	Jenis Tempat	Kelas	Biaya Adm./Perpanjangan Izin (Rp)	Retribusi Pemakaian / Tempat (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Kios/ Buffet	I	3.000,-	1.000,-	Pertempat/ hari
		II	2.500,-	800,-	Pertempat/ hari
		III	2.000,-	700,-	Pertempat/ hari
2.	Stand/ Meja	I	2.000,-	800,-	Pertempat/ hari
		II	1.500,-	700,-	Pertempat/hari
		III	1.000,-	600,-	Pertempat/hari
3.	Los	-	-	300,-	Per M <sup>2</sup> / hari
4.	Pelataran (gelaran), Gerobak Sorong, Lapangan Terbuka	-	-	300,-	Per M <sup>2</sup> / hari

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

dto

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Pengujian Berkala Pertama:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang | Rp. 50.000,- |
| 2. Kereta gandengan dan kereta tempelan          | Rp. 50.000,- |
| 3. Becak bermotor                                | Rp. 22.000,- |
- b. Pengujian Berkala Ulang per 6 (enam) bulan:
- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Mobil Bus dan mobil barang           | Rp. 40.000,- |
| 2. Mobil penumpang umum                 | Rp. 40.000,- |
| 3. Kereta gandengan dan kereta tempelan | Rp. 40.000,- |
| 4. Becak bermotor                       | Rp. 12.000,- |
- c. Biaya pengganti buku pengujian/plat uji atau sebutan lainnya
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Hilang atau rusak   | Rp. 15.000,-             |
| 2. Habis masa berlaku  |                          |
| a) Mobil bus, mobil barang, mopen,<br>kereta tempelan dan kereta gandengan | Rp. 50.000,- x 2% / hari |
| b) Becak bermotor  | Rp. 22.000,- x 2% / hari |
| 3. Keterlambatan uji berkala   |                          |
| a) Mobil bus, mobil barang, mopen,<br>kereta tempelan dan kereta gandengan | Rp. 40.000,- x 2% / hari |
| b) Becak bermotor  | Rp. 12.000,- x 2% / hari |

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran VII : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah :

Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

1. Alat pemadam kebakaran yang berisi Busa, Super Busa dan sejenisnya:
  - 1) Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 9.000,-
  - 2) Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 12.000,-
  - 3) Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 15.000,-
  - 4) Lebih dari 150 liter sebesar Rp. 20.000,-
  
2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
  - 1) Sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 9.000,-
  - 2) Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp. 12.000,-
  - 3) Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp. 15.000,-
  - 4) Lebih dari 150 kg sebesar Rp. 20.000,-

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah :

a. Pekerjaan pemborongan (kontrak)

<b>UKURAN</b>	<b>BENTUK PETA</b>	<b>INDEKS WARNA</b>	<b>INDEKS PETA</b>	<b>SKALA PETA</b>	<b>TARIF/ LEMBAR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
A4	HVS Hitam	-	1	1 : 100.000	150.000	
		Putih	-	1.1	1 : 50.000	150.000
		-	1.2	1 : 25.000	100.000	
		-	1.3	1 : 10.000	60.000	
		-	1.4	1 : 5.000	40.000	
		-	1.5	1 : 1.000	30.000	
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	180.000	
			-	1.1	1 : 50.000	150.000
		-	1.2	1 : 25.000	100.000	
		-	1.3	1 : 10.000	60.000	
		-	1.4	1 : 5.000	40.000	
		-	1.5	1 : 1.000	30.000	
	HVS Berwarna	-	1	1 : 100.000	180.000	
			-	1.1	1 : 50.000	180.000
			-	1.2	1 : 25.000	150.000
		-	1.3	1 : 10.000	100.000	
		-	1.4	1 : 5.000	60.000	
		-	1.5	1 : 1.000	40.000	
A3	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	150.000	
			-	1.1	1 : 50.000	150.000
			-	1.2	1 : 25.000	100.000
			-	1.3	1 : 10.000	60.000
			-	1.4	1 : 5.000	40.000
			-	1.5	1 : 1.000	30.000

	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	180.000
		-	1.1	1 : 50.000	150.000
		-	1.2	1 : 25.000	100.000
		-	1.3	1 : 10.000	60.000
		-	1.4	1 : 5.000	40.000
		-	1.5	1 : 1.000	30.000
	HVS Berwarna	-	1	1 : 100.000	180.000
		-	1.1	1 : 50.000	180.000
		-	1.2	1 : 25.000	150.000
		-	1.3	1 : 10.000	100.000
		-	1.4	1 : 5.000	60.000
		-	1.5	1 : 1.000	40.000

b. Pada pekerjaan Non Pemborongan/ Kontrak

1. Pembuatan ruko .....Rp. 60.000,-/ lbr
2. Pembuatan Rumah Tempat Tinggal .....Rp. 40.000,-/ lbr
3. Usaha atau industri .....Rp. 150.000,-/ lbr

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

**A. Pemakaian Tanah.**

1. Sewa tanah / asset daerah untuk mendirikan bangunan.

- a. Rumah tempat tinggal :
  - 1) Kelas I sebesar Rp 1.000,- /M<sup>2</sup> / bulan.
  - 2) Kelas II sebesar Rp 800,- /M<sup>2</sup> / bulan.
  - 3) Kelas III sebesar Rp 600,- /M<sup>2</sup> / bulan.
- b. Usaha dagang :
  - 1) SPBU sebesar Rp. 3.000,-/ M<sup>2</sup>/ bulan.
  - 2) Restoran/ rumah makan sebesar Rp. 1.500,-/ M<sup>2</sup>/ bulan.
  - 3) Usaha Dagang lainnya sebesar Rp. 1.000,-/ M<sup>2</sup>/ bulan.
- c. Perkantoran sebesar Rp. 500,-/ M<sup>2</sup>/ bulan.
- d. Pertunjukan / keramaian sebesar Rp. 500,-/ M<sup>2</sup>/ bulan.

2. Sewa tanah untuk pelayanan pasar

No.	Jenis tempat	Kelas	Biaya Administrasi (Rp.)	Retribusi Pemakaian/ tempat (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah	T.Usaha	5.000,-	1.500,-	Per M <sup>2</sup> / bulan
		T.Tinggal	3.000,-	1.000,-	Per M <sup>2</sup> / bulan

**B. Pemakaian Bangunan**

1. Gedung Wanita.

- a. Untuk keperluan Resepsi Pesta dan pertunjukan yang bersifat komersial :
  - 1). Pemakaian siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) sebesar Rp. 200.000,-
  - 2). Pemakaian malam hari (pukul 18.00 s/d 24.00 Wib) sebesar Rp. 225.000,-
- b. Untuk keperluan / pertemuan yang diselenggarakan instansi pemerintah baik sipil maupun TNI / Polri, Organisasi Sosial Politik:
  - 1). Pemakaian siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) sebesar Rp. 120.000,-
  - 2). Pemakaian malam hari (pukul 18.00 s/d 24.00 Wib) sebesar Rp. 150.000,-
- c. Untuk keperluan yang bersifat amal :
  - 1). Pemakaian siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) sebesar Rp.100.000,-
  - 2). Pemakaian malam hari (pukul 18.00 s/d 24.00 Wib) sebesar Rp. 125.000,-
- d. Untuk kegiatan reuni dan organisasi wanita :
  - 1). Pemakaian siang hari (pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) sebesar Rp.100.000,-
  - 2). Pemakaian malam hari (pukul 18.00 s/d 24.00 Wib) sebesar Rp. 125.000,-

Fasilitas yang diberikan :

1. Bangunan / Gedung;
2. Arus Listrik / Lampu dan air secukupnya;
3. Kipas Angin;

2. Gedung Serba Guna
- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| a. | Untuk keperluan Resepsi/pesta .....  | Rp. 1.500.000,-/hari. |
| b. | Untuk keperluan/pertemuan yang diselenggarakan Instansi Pemerintahan baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik ..... | Rp. 550.000,-/hari.   |
| c. | Untuk keperluan yang bersifat keagamaan/amal/pendidikan .....  | Rp. 350.000,-/hari.   |
| d. | Untuk kegiatan-kegiatan pertunjukan yang bersifat komersil .....   | Rp. 2.500.000,-/hari. |
| e. | Untuk kegiatan-kegiatan reuni dan Organisasi Wanita .....  | Rp. 550.000,-/hari.   |
| f. | Untuk kegiatan Olahraga:   |                       |
|    | 1. Kegiatan 1 sampai 3 hari .....  | Rp. 550.000,-/hari.   |
|    | 2. Kegiatan 4 sampai 7 hari .....  | Rp. 350.000,-/hari.   |
|    | 3. Kegiatan lebih dari 7 (tujuh) hari .....  | Rp. 300.000,-/hari.   |
|    | 4. Kegiatan per – jam  |                       |
|    | a. Jam 06.00 sampai 18.00 WIB .....  | Rp. 40.000,-/jam.     |
|    | b. Jam 18.00 sampai 06.00 WIB .....  | Rp. 75.000,-/jam.     |
| g. | Pengelolaan parkir di halaman dan di sekitar lokasi Gedung Serba Guna menjadi tanggung jawab pengelola Gedung Serba Guna.              |                       |
3. Rumah Dinas
- |    |                               |                    |
|----|-------------------------------|--------------------|
| a. | Kelas I Type 60 ke atas ..... | Rp. 500,-/ bulan/m |
| b. | Kelas II Type 45 s/d 55 ..... | Rp. 300,-/ bulan/m |
| c. | Kelas III Type 36 .....       | Rp. 200,-/ bulan/m |
| d. | Kelas IV Type 21 .....        | Rp. 100,-/ bulan/m |
4. Pemakaian parit batu
- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| a. | Kelas I (Inti Kota) .....              | Rp. 800,-/ bulan/m |
| b. | Kelas II ( Inti Kota dalam Gang) ..... | Rp. 400,-/ bulan/m |
| c. | Kelas III (Pinggiran Kota) .....       | Rp. 200,-/ bulan/m |
- C. Pemakaian alat – alat berat / kendaraan :
1. Pemakaian alat – alat berat :
- |    |                                      |   |                     |
|----|--------------------------------------|---|---------------------|
| a. | Buldozer disewakan                   | : | Rp. 400.000,-/hari  |
| b. | Excavator disewakan                  | : | Rp. 400.000,-/hari  |
| c. | Mesin gilas disewakan                | : |                     |
|    | - s/d 1 ton                          | : | Rp. 100.000,-/ hari |
|    | - 2 s/d 3 ton                        | : | Rp. 150.000,-/ hari |
|    | - 4 s/d 6 ton                        | : | Rp. 200.000,-/ hari |
|    | - Lebih 6 s/d 8 ton                  | : | Rp. 250.000,-/hari  |
| d. | Mixer disewakan                      | : | Rp. 100.000,-/hari  |
| e. | Asphalt Sprayer disewakan            | : | Rp. 100.000,-/hari  |
| f. | Road Greder (perata jalan) disewakan | : | Rp. 350.000,-/hari  |
| g. | Loader/ Schovel disewakan            | : | Rp. 350.000,-/hari  |
2. Pemakaian kendaraan :
- |    |   |   |                    |
|----|---|---|--------------------|
| a. | Dum truk Dinas PU disewakan               | : | Rp. 100.000,-/hari |
| b. | Dum truk Bagian Umum disewakan            | : | Rp. 75.000,-/hari  |
| c. | Bus Pemko Tanjungbalai disewakan          | : | Rp. 500.000,-/hari |
| d. | Ambulance Pemko Tanjungbalai disewakan    | : | Rp. 200.000,-/hari |
| e. | Mobil Toilet disewakan                    | : | Rp. 100.000,-/hari |
| f. | Mobil Jenazah disewakan (untuk luar kota) | : | Rp. 200.000,-/hari |
| g. | Trailer Dinas PU disewakan                | : | Rp. 500.000,-/hari |

Penetapan Retribusi untuk poin 1 dan 2 di atas tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), supir, kenek dan 2 (dua) orang operator genset, penetapan retribusi untuk pemakaian kelebihan waktu dihitung dengan jumlah jam pemakaian yang ditetapkan oleh Instansi teknis bersangkutan. Penggunaan kendaraan dimaksud pada poin 2 huruf f bagi keluarga miskin tidak dikenakan pungutan retribusi.

D. Pemanfaatan mobil pompa :

1. Sewa mobil pemadam kebakaran yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 250.000,- / unit;
2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota Tanjungbalai selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 150.000,- / unit.

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHER**

Lampiran X : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
Nomor : 3 Tahun 2012  
Tanggal : 22 Maret 2012  
Tentang : RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Terminal adalah :

- a. Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Bis Besar	1.500
2	Bis Sedang	1.500
3	Bis Kecil	1.000

- b. Pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha:

No.	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif (Rp)
1	Sewa Kios 2x3	60.000/bulan
2	Sewa Kios 3x3	75.000/bulan
3	Sewa Gudang	150.000/bulan
4	MCK (Toilet)	1.000

- c. Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan non umum:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Motor	1.000
2	Kendaraan roda 4	2.000
3	Kendaraan roda 6	3.000
4	Kendaraan roda 8 atau lebih	5.000

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah:

- a. Pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang diparkir untuk 5 (lima) jam pertama adalah sebagai berikut:
- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Tronton .....  | Rp. 4.000,- |
| 2. Bus/truk dan sejenisnya .....                          | Rp. 3.000,- |
| 3. Sedan/jeep/mikrobus/mikrolet/pick up dan sejenisnya .. | Rp. 2.000,- |
| 4. Sepeda Motor .....                                     | Rp. 1.000,- |
- b. Pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya adalah sebagai berikut:
- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Tronton .....  | Rp. 2.000,- |
| 2. Bus/truk dan sejenisnya .....                          | Rp. 1.500,- |
| 3. Sedan/jeep/mikrobus/mikrolet/pick up dan sejenisnya .. | Rp. 1.000,- |
| 4. Sepeda Motor .....                                     | Rp. 500,-   |

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XII : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa adalah :

Pemakaian Penginapan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

a. Bagi PNS /Petugas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bertugas ke Medan disediakan Penginapan sebagai tempat menginap dan dipungut biaya pemeliharaan kamar, tempat tidur dan mobiler lain sebagai berikut:

- Pemakaian kamar dengan AC Rp. 50.000 per kamar / malam
- Pemakaian kamar tanpa AC Rp. 30.000 per kamar / malam

b. Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Politik di Kota Tanjungbalai yang memanfaatkan fasilitas Penginapan Pemerintah Kota Tanjungbalai dipungut biaya sebagai berikut :

- Pemakaian kamar dengan AC Rp. 50.000 per kamar / malam
- Pemakaian kamar tanpa AC Rp. 30.000 per kamar / malam

c. Bagi pemakai/pengguna kamar pada Penginapan yang tidak tercantum pada point a dan point b yang memanfaatkan fasilitas Penginapan Pemerintah Kota Tanjungbalai dipungut biaya sebagai berikut :

- Pemakaian kamar dengan AC Rp. 60.000 per kamar / malam
- Pemakaian kamar tanpa AC Rp. 35.000 per kamar / malam

Fasilitas yang tersedia

- i. Tempat Tidur
- ii. Lemari Pakaian
- iii. Televisi
- iv. AC
- v. Kipas Angin (Kamar non AC)
- vi. Kursi
- vii. Meja
- viii. Capstock (Penjemur pakaian)
- ix. Kamar Mandi

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

a. Tarif Retribusi Pemotongan Hewan/Ternak adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Ternak</b>	<b>Pemeriksaan Kesehatan Daging</b>	<b>Tempat Pemotongan Hewan</b>	<b>Pengangkutan Daging</b>	<b>Tempat Penampungan</b>	<b>Jumlah Biaya</b>
Sapi/Kerbau	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 40.000,-
Kambing/Domba	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 12.000,-
Babi	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 25.000,-
Unggas	Rp. 200,-	Rp. 100,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 300,-

b. Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Ternak</b>	<b>Uraian</b>	<b>Biaya</b>
1.	Kerbau/Sapi	Per ekor	Rp. 10.000,-
2.	Kambing/Domba	Per ekor	Rp. 5.000,-
3.	Babi	Per ekor	Rp. 7.500,-
4.	Unggas (Ayam, Itik, Puyuh)	Per Keranjang	Rp. 2.000,-

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan :

- a. Jasa Pelayanan Pelabuhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per penumpang.
- b. Jasa Pelayanan Pendaratan Kapal berdasarkan ukuran volume / Grose Tone (GT)

Volume / Grose Tone (GT)	Tarif (Rp)	Keterangan
0 s/d 5 Ton/GT	500,-	Tiap sandar / Hari
6 s/d 10 Ton/GT	1.000,-	Tiap sandar / Hari
11 s/d 20 Ton/GT	1.500,-	Tiap sandar / Hari
21 s/d setiap seterusnya Ton/GT	2.500,-	Tiap sandar / Hari

- c. Jasa Pelayanan Pendaratan kapal berdasarkan jenis muatan

Jenis Muatan	Tarif (Rp)	Keterangan
Ikan Asin, Kepiting, Kepah, Ikan Teri dan sejenisnya	1.500	Keranjang
Ikan Rebus, Ikan Campur, Kecope	1.000	Keranjang
Sisik, Belacan, Ubur-ubur	750	Peti
Kelapa Cungkil, Padi lain-lain hasil Pertanian dan sejenisnya hasil Agro Industri	250	Goni
Barang Kelontong, Konveksi Pakaian Jadi, Kain Tenun dan sejenisnya	1.000	Karton / Bal
Barang Elektronik	1.500	Karton / Unit
Bahan Bangunan:		
a. Batu Bata	2	Buah
b. Semen	250	Zak
c. Papan, Beroti, Kayu Laut dan sejenisnya	3.000	Ton

- d. Jasa Tambatan Kapal berdasarkan ukuran volume / Grose Tone (GT)

Volume / Grose Tone (GT)	Tarif (Rp)	Keterangan
1 s/d 5 GT	1.500	Setiap tambat / Hari

6 s/d 10 GT	2.000	Setiap tambat / Hari
11 s/d 20 GT	2.500	Setiap tambat / Hari
21 s/d 50 GT	4.000	Setiap tambat / Hari
51 s/d 75 GT	5.500	Setiap tambat / Hari
76 s/d 100 GT	6.500	Setiap tambat / Hari
101 GT atau lebih	10.500	Setiap tambat / Hari

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XV : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah :

1. Penggunaan Open Stage, Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah
  - a. Untuk keperluan Resepsi Pesta dan pertunjukan yang bersifat komersial Rp. 300.000,-/hari.
  - b. Untuk keperluan amal, organisasi Rp. 100.000,-/kegiatan.
  
2. Pemakaian Stadion Asahan Sakti / Lapangan Bola dan sekitarnya.
  - a. Untuk keperluan Resepsi Pesta dan pertunjukan yang bersifat komersial Rp. 350.000,-/hari.
  - b. Untuk keperluan pertandingan yang bersifat Komersil Rp. 350.000,-/hari.
  - c. Untuk keperluan amal, organisasi Rp. 200.000,-/kegiatan.
  - d. Untuk keperluan instansi Pemerintah Rp. 200.000,-/kegiatan.

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah :

**A. Dinas Perikanan dan Kelautan**

Penjualan bibit ikan :

- a. Ikan lele :
  - 1 – 3 cm : Rp 400/ekor
  - 3 – 5 cm : Rp. 600/ekor
  - 5 – 8 cm : Rp. 1.250/ekor
  - 8 – 10 cm : Rp. 1.800/ekor
- b. Ikan Mas :
  - 1 – 3 cm : Rp. 600/ekor
  - 3 – 5 cm : Rp. 1.000/ekor
  - 5 – 8 cm : Rp. 1.200/ekor
  - 8 – 10 cm : Rp. 2.500/ekor
- c. Ikan Nila :
  - 1 – 3 cm : Rp. 400/ekor
  - 3 – 5 cm : Rp. 700/ekor
  - 5 – 8 cm : Rp. 1.000/ekor
  - 8 – 10 cm : Rp. 1.500/ekor
- d. Ikan Gurami :
  - 1 – 3 cm : Rp. 1.500/ekor
  - 3 – 5 cm : Rp. 2.000/ekor
  - 5 – 8 cm : Rp. 2.500/ekor
  - 8 – 10 cm : Rp. 4.000/ekor
- e. Ikan Patin :
  - 1 – 3 cm : Rp. 700/ekor
  - 3 – 5 cm : Rp. 1.250/ekor
  - 5 – 8 cm : Rp. 2.000/ekor
  - 8 – 10 cm : Rp. 2.500/ekor

**B. Dinas Kebersihan dan Pasar**

Penjualan pupuk kompos :

- a. Pupuk organik berkualitas I :
  - Komposisi : - Pupuk kandang;
  - Pupuk sayur –sayuran;
  - Dolomit;
  - Garam
  - Harga : Rp. 2.500,-/ kg
- b. Pupuk organik berkualitas II :
  - Komposisi : - Pupuk sayuran;
  - Dolomit ;
  - Harga : Rp. 2.000,-/ kg
- c. Pupuk organik + pupuk kandang yang diinovasi dengan olahan Granul (seperti tablet )
  - Harga : Rp. 3.000,-/ kg

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

**A. Retribusi Izin Gangguan Untuk Perusahaan Industri**

- (1) Retribusi izin gangguan untuk **perusahaan industri** perhitungannya adalah **indeks lokasi x indeks gangguan x luas bangunan tempat usaha x tarif**
- (2) Klasifikasi tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan, dan indeks luas bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi lokasi dan indeks :

No.	Lokasi	Indeks
1.	Jalan Provinsi, jalan nasional dan sekitarnya	2
2.	Jalan Kabupaten/Kota	2
3.	Jalan Kecamatan	3
4.	Jalan Kelurahan dan Gang	4

- b. Klasifikasi gangguan dan indeks :

No.	Gangguan	Indeks
1.	Besar	5
2.	Menengah	3
3.	Kecil	1

- c. Klasifikasi luas tempat usaha dan tarif :

No.	Luas Bangunan Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1.	Kurang dari 100 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-/m <sup>2</sup>
2.	Besar dari 100 m <sup>2</sup> – 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 750,- /m <sup>2</sup>
3.	Besar dari 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 1000,- /m <sup>2</sup>

- (3) Retribusi izin gangguan bagi perusahaan industri ditetapkan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (4) Daftar ulang izin gangguan tidak dipungut biaya ;
- (5) Untuk usaha pariwisata yang bersifat insidental penetapan izin gangguan ditetapkan batas waktu berlakunya minimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali, dengan perhitungan retribusi sebesar 50 %.

## B. Retribusi Izin Gangguan Untuk Perusahaan Non Industri

- (1) Retribusi izin gangguan **perusahaan non industri** perhitungannya adalah **indeks lokasi x indeks jenis tempat usaha x luas tempat usaha x tarif**
- (2) Klasifikasi indeks lokasi, indeks jenis bangunan tempat usaha, luas tempat usaha dan tarif adalah sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi lokasi dan indeks :

No.	Lokasi	Indeks
1.	Jalan Provinsi dan sekitarnya	2
2.	Jalan Kabupaten/Kota	2
3.	Jalan Kecamatan	3
4.	Jalan Kelurahan dan Gang	4

- b. Klasifikasi jenis bangunan tempat usaha dan indeks :

No.	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Indeks
1.	Permanen lux	4
2.	Permanen	3
3.	Semi Permanen	2
4.	Non Permanen	1

- c. Klasifikasi luas tempat usaha dan tarif :

No.	Luas Tempat Usaha	Tarif
1.	Kurang dari 25 m <sup>2</sup>	Rp. 450,- /m <sup>2</sup>
2.	Besar dari 25 m <sup>2</sup> – 50 m <sup>2</sup>	Rp. 550,- /m <sup>2</sup>
3.	Besar dari 50 m <sup>2</sup>	Rp. 700,- /m <sup>2</sup>

- (3) Retribusi izin gangguan perusahaan non industri yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (4) Daftar ulang izin gangguan tidak dipungut biaya.

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XIX : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut:

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besar Tarif
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 40.000/Tahun
2.	Mobil Bus	9 s/d 25 orang Lebih dari 25 orang	Rp. 50.000/Tahun Rp. 75.000/Tahun
3.	Kartu Pengawasan a. Mobil penumpang b. Mobil Bus c. Becak bermotor	s/d 8 orang 9 s/d 25 orang Lebih dari 25 orang	Rp. 25.000/Tahun Rp. 40.000/Tahun Rp. 75.000/Tahun Rp. 5.000/Tahun
4.	Kartu Pendaftaran		Rp. 5.000/Tahun
5.	Izin Insidentil	s/d 8 orang 9 s/d 25 orang Lebih dari 25 orang	Rp. 35.000/1x Jalan Rp. 60.000/1x Jalan Rp. 75.000/1x Jalan

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**

**Lampiran XX : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**Nomor : 3 Tahun 2012**  
**Tanggal : 22 Maret 2012**  
**Tentang : RETRIBUSI DAERAH**

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :

- a. Besarnya Retribusi Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai berikut :
1. Usaha Pembudidayaan Ikan dengan teknologi kerambah dan atau jaring apung di perairan umum lebih dari 500.000 ekor : Rp. 3.500,-/m<sup>2</sup>/tahun;
  2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tenang Dengan kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton : Rp. 300,-/m<sup>2</sup>/tahun;
  3. Usaha Pembudidayaan Ikan Hias : Rp. 400,-/m<sup>2</sup>/tahun;
- b. Besarnya Retribusi Usaha Pembenihan Ikan di Hatchery sebagai berikut :
1. Pembenihan ikan dengan kapasitas produksi benih 500.000 sampai dengan 1 juta ekor per tahun. : Rp. 100.000,-/tahun;
  2. Pembenihan ikan dengan kapasitas produksi benih lebih dari 1 juta ekor per tahun. : Rp. 200.000,-/tahun;
- c. Besarnya retribusi Surat Izin Penangkapan Ikan di atas 5 – 10 GT : Rp. 10.000/ GT/ tahun;
- d. Besarnya retribusi Surat Izin Usaha Perikanan di atas 5 – 10 GT : Rp. 10.000/ GT/ tahun;

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**dto**

**THAMRIN MUNTHE**